



PUTUSAN

Nomor : 83/ B / 2015 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

GITADJAJA SUBAGYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jl. Laksamana Martadinata No. 24, RT.03, RW.04, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. WIDJANARKO, SH. ; -----

2. HARY SUPRIANTO, SH. ; -----

3. TRI CAHYA INDRAYONO, SH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. Terusan Titan VI No. 1 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2014; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG, berkedudukan di Jl. Danau Jonge I No. 1 Kota Malang ; -----

Hal 1 Putusan No.83/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. BUDI PRASETYO, SH. Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan Kota Malang ;

2. BAYU CHRISDIANTO, A.Ptnh. Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan Kota Malang ;

3. SUGENG HARIYADI, SH. Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan Kota Malang ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat Jl.

Danau Jonge I No. 1 Malang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 561/SK-35.73/V/2014, tanggal 16 Mei

2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -----

D a n :

HANIA SYIENNY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal Jalan Syarif Al Qodri 2/403 A, RT.07/
RW.06, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota
Malang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 83/PEN/2015/PTTUN.SBY. tanggal, 8 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 83/B/2015/PTTUN.SBY tanggal 01 Juli 2015 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2014/PTUN.SBY tanggal 3 Nopember 2014 ;-----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2014/PTUN.SBY tanggal 3 Nopember 2014 yang amarnya sebagai berikut;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

Hal 3 Putusan No.83/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

1. Menyatakan menolak permohonan penundaan Penggugat ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 579.500,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, atau Kuasanya maupun Tergugat II Intervensi atau Kuasanya;-----

Bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 10 Nopember 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 10 Nopember 2014 Nomor : 80/G/2014/PTUN.SBY;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding mengajukan memori banding Nomor : 80/G/2014/PTUN.SBY tanggal 2 Desember 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2014/PTUN.SBY Tanggal 3 Nopember 2014;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan Kontra Memori banding Nomor : 80/G/2014/PTUN.SBY tanggal 16 Desember 2014 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2014/PTUN.SBY Tanggal 3 Nopember 2014;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 10 Desember 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2014/PTUN.SBY tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Nopember 2014 dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya maupun Tergugat II Intervensi atau Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Nopember 2014, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang - Undang Nomor :

Hal 5 Putusan No.83/B/2015/PT.TUN.SBY



51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 80 /G/2014/PTUN.SBY tanggal 3 Nopember 2014 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu Tanggal 8 Juli 2015 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding memperhatikan berkas gugatan dari Penggugat / Pemanding dan Memori Banding Penggugat / Pemanding ternyata tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2014/PTUN.SBY tanggal 3 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2014/PTUN.SBY tanggal 3

Nopember 2014 tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80 / G / 2014/ PTUN.SBY tanggal 3 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar

Hal 7 Putusan No.83/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal, **8 Juli 2015** dengan dihadiri oleh **SASTRO SINURAYA, SH**, selaku Ketua Majelis, **RIYANTO, SH**. dan **H.SYAMSIR ALAM,SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RIYANTO, SH

SASTRO SINURAYA, SH

TTD

H.SYAMSIR ALAM,SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 21.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 217.000,-

Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)